



P U T U S A N

Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Intan Serious Alias Iyus Bin Syamsir Salam
Tempat lahir	: Kota Baru;
Umur / Tgl. Lahir	: 28 Tahun / 27 Juni 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan A.Yani Rt.000 Kelurahan Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA (tamat);

Terdakwa Intan serius Alias iyus Bin Syamsir Salam ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021.
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Husnatul Adillah, S.SY,M.SY dan Dheasfia Auroza, SH Advokat dari kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 25 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 25 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
3. Penetapan hari sidang perkara Nomor:111/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Juli 2021 Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jmb, dalam perkara Terdakwa Intan Serious Alias Iyus Bin Syamsir Salam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2021 Nomor Reg Perk: PDM-98/JBI/03/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Intan Serious Alias Iyus Bin Syamsir Salam bersama –sama saksi Ramli Raniman Bin Nani ,saksi Ayub Bin Yusuf dan saksi Heri Iskandar Bin Hasan Usman (dalam penuntutan terpisah), Pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di parit 6 Rt.17 Rw.03 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Sabak namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu beratnya 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15.50 WIB terdakwa dihubungi oleh Santoso als Santuy (belum tertangkap) melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu di Batam sedangkan uangnya nanti setelah selesai dan di Batam sudah ada Adi (belum tertangkap) yang sudah menunggu selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Tembilahan dengan menggunakan ojek ongkosnya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan diperjalanan Santoso als Santuy menelphone terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk cepat karena orangnya sudah menunggu di teluk bunian, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di Tembilahan dan langsung menuju ke pelabuhan pinggir laut untuk mencari SPEED BOAT tujuan ke Teluk Bunian dengan ongkosnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah sampai Santoso als Santuy mengirim nomor Handphone Andi kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Andi dan terdakwa mengatakan kepada Andi akan langsung pergi menuju rumah Andi dan Andi pun mengiyakannya, setelah sampai dan bertemu dengan Andi kemudian terdakwa menginap di rumah Andi lalu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Santoso als Santuy menghubungi terdakwa dan mengatakan jika sudah ditransfer uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Andi lalu terdakwa pun mengiyakannya dan mengatakan akan mengambilnya bersama-sama dengan Andi sekira pukul 17.00 WIB terdakwa, ANDI dan 1 (satu) teman Andi berangkat ke Batam dengan menggunakan SPEED BOAT kemudian Andi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , lalu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sampai di Batam selanjutnya menginap di Pelabuhan Dermaga sambil menunggu perintah dari Santoso als Santuy dan terdakwa diperintahkan oleh Santoso als Santuy untuk mengawasi Andi menjemput shabu karena Santoso als Santuy takut Andi melarikan shabunya kemudian Pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB Andi berkata kepada terdakwa ayo kita jemput shabu orang nya sudah ada menunggu di pelabuhan sekupang Batam kemudian terdakwa, Andi bersama temannya Andi pergi ke Pelabuhan Sekupang Batam menggunakan SPEED BOAT, sekira pukul 02.00 WIB sampai di Pelabuhan Sekupang Batam lalu terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal membawa 1 (satu) derijen ukuran besar dan 1 velg mobil beserta bannya yang berisi narkoba jenis shabu , kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) derijen ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu dan Andi mengangkat 1 (satu) velg mobil beserta bannya yang berisi narkoba jenis shabu dan dibawa ke SPEED BOAT, dan langsung pulang kerumah Andi, setelah sampai kemudian sekira pukul 13.00 WIB Andi bosnya yang bernama Bejo dan terjadi keributan, kemudian Andi marah dan menusuk 1 (satu) derijen besar dengan menggunakan pisau dan dibelah – belahnya, kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu dan sisanya ada 9 (sembilan) bungkus plstak besar, lalu terdakwa membantu Andi memasukkan 9 (sembilan) bungkus plsatik besar shabu ke dalam kardus warna coklat dan yang melakbannya Andi, selanjutnya Santoso als Santuy dan Bejo menyuruh terdakwa dan Andi mengantarkan narkoba jenis shabu ke Jambi namun Andi tidak mau ,selanjutnya Santoso als santuy menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak tau jalan ke Jambi lalu Santoso alias santuy mengatakan kepada terdakwa akan mencarikan teman lalu sekira pukul 21.30 WIB datang saksi Ramli Raniman kerumah Andi dan ketika terdakwa menuju ke belakang terdakwa melihat Andi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Ramli Raniman, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi Ramli Raniman pergi ke rumahnya saksi Ramli Raniman yang beralamat di Jalan Panglima Jasa RT. 003 RW. 002 Kel. Sungai Bela Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan membawa kardus warna coklat berisi narkoba jenis shabu ke Pelabuhan dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu kedalam SPEED BOAT, dan ketika di perjalanan saksi Ramli Raniman

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa apa isi kotak kardus tersebut dan terdakwa menjawab “ *shabu bang* ”, lalu Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Ramli Raniman sampai di Pelabuhan kemudian terdakwa mengangkat kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan saksi Ramli Raniman membawa karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu menuju kerumah saksi Ramli Raniman, setelah sampai kemudian kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu di letakkan dekat pintu depan di dalam rumah, lalu sekira pukul 05.30 WIB Santoso als Santuy menghubungi terdakwa dan mengatakan “ *udah berangkat belum ke tungkal jambi* ” dan terdakwa menjawab “ *belum, nanti cari boat dulu* ”, lalu sekira pukul 07.30 WIB terdakwa dan saksi Ramli Raniman berangkat menuju ke Pelabuhan, dengan membawa kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu lalu di letakkan di SPEED BOAT, selanjutnya terdakwa dan saksi Ramli Raniman menuju ke Tungkal, sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dan Ramli raniman sampai di Tungkal dan saksi Ramli Raniman pergi ke ATM BRI untuk mengambil kiriman dari Bejo uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan oleh saksi Ramli Raniman ke supir SPEED BOAT, kemudian Santoso als SANTUY menghubungi terdakwa dan mengatakan “ *sudah dimana ? kamu pergi ke kampung laut, saya kirimkan no hp atas nama ayub dan singgah di rumahnya ayub, dan kamu mengaku sebagai iparnya bayu* ” lalu terdakwa menjawab “ *IYA* ” kemudian terdakwa dan saksi Ramli Raniman melanjutkan perjalanan ke Kampung Laut, sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dan saksi Ramli Raniman sampai dipinggir kampung Laut dan terdakwa menelpon saksi Ayub mengatakan “ *pak posisi rumahnya dimana ?* ” dan saksi Ayub menjawab “ *di parit 6 setelah kantor airud* ” lalu terdakwa menjawab “ *oke lah* ” tidak berapa lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Ayub dan mengatakan “ *dimananya pak, coba kasih tanda untuk melambatkan tangan* ” dari pinggir pelabuhan di depan rumahnya saksi Ayub melambatkan tangan, selanjutnya terdakwa dan saksi Ramli Raniman turun dari SPEED BOAT, terdakwa mengangkat kardus yang berisi narkoba jenis shabu dan kenek SPEED BOAT mengangkat karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu dan langsung di letakkan di ruang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu di samping pintu di dalam rumah saksi Ayub sedangkan saksi Ramli Raniman membayar ongkos SPEED BOAT, setelah masuk ke dalam rumah saksi ayub, terdakwa memindahkan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkotika jenis shabu ke jendela samping ruang tamu di dalam rumah saksi Ayub, setelah itu saksi ramli Raniman masuk ke dalam rumah kemudian saksi Ayub bertanya kepada terdakwa “ *dari mana ?* ” dan terdakwa menjawab “ *dari guntung (batam)* ” dan saksi Ayub berkata kepada terdakwa “ *kamu iparnya bayu ya* ” dan terdakwa menjawab “ *iya* ” dan saksi Ayub berkata “ *bawa apa* ” lalu terdakwa menjawab “ *biasalah pak, bawa shabu* ”, selanjutnya terdakwa dan saksi Ramli Raniman makan di rumah saksi Ayub, setelah selesai terdakwa pergi ke ruang tamu sedangkan saksi Ramli Raniman cuci tangan serta buang air kecil ke belakang sedangkan saksi Ayub berada di depan rumah, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi Rudi hartono, saksi Marwindya, dan saksi Rizky Al Hafiz melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Ayub, kemudian terdakwa, saksi Ramli Raniman dan saksi Ayub, di amankan di ruang tamu, dan salah satu anggota polisi bertanya kepada terdakwa “ *dimana shabunya ? dimana kau letakkan ?* ” dan kami bertiga diam saja, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi AYUB yang disaksikan oleh saksi sipil yaitu SALSA Binti MUHAMMAD OTO, ditemukan barang bukti di samping pintu depan di dalam rumah saksi Ayub berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dilakban warna coklat yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik besar narkotika jenis shabu, 1 (satu) karung warna hijau yang berisi 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban ditemukan di dekat jendela samping ruang tamu kemudian anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa “ *apa isi ban ini ?* ” dan terdakwa menjawab “ *shabu juga pak* ”, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG LIPAT warna hitam dan coklat dengan simcard : 081270152920 di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa penggunaan, kemudian dilakukan penggeledahan badan saksi Ramli RANIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat merk MORTEGA, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP LIPAT merk MITO warna hitam beserta simcard : 081266225380, 1 (satu) kertas bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantong celana yang digunakan saksi Ramli Raniman dan 1 (satu) unit HP

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NOKIA warna hitam dengan simcard : 085214813352 ditemukan pada saksi Ayub, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramli Raniman dan saksi Ayub beserta barang bukti di bawa ke epos AIRUD selanjutnya anggota polisi melakukan pengecekan terhadap Handphone milik saksi Ayub dan ditemukan nomor handphone orang yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut yaitu saksi Heri Iskandar Bin Hasan Usman ,kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan saksi Heri iskandar Bin Hasan Usman ,selanjutnya terdakwa, saksi Ramli Raniman ,saksi Ayub dan saksi Heri Iskandar Bin Hasan Usman beserta barang bukti ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya , setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jambi, 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban dibuka oleh anggota Polisi berisi 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima,menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan penimbangan barang bukti Nomor : B/1286/XI/RES.4/2020/Ditresnarkoba tanggal 09 November 2020, Kantor DISPERINDAG JAMBI UPTD METROLOGI telah mengeluarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa Intan Serious als Iyus bin Samsir Salam dengan berat 19.244 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh empat) gram (Netto).
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/1287/XI/RES.4/2020/Ditresnarkoba, tanggal 10 November 2020 dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.11.20.3743 tanggal 11 November 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa INTAN SERIOUS als IYUS bin SAMSIR SALAM positif mengandung “ METHAMFETAMIN (bukan tanaman) ” yang terdaftar dalam dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Intan Serious alias Iyus Bin Syamsir Salam bersama –sama saksi Ramli Raniman Bin NANI ,saksi Ayub Bin Yusuf dan saksi Heri Iskandar Bin Hasan Usman (dalam penuntutan terpisah), Pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di parit 6 Rt.17 Rw.03 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Sabak namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu beratnya 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 15.50 WIB terdakwa dihubungi oleh Santoso als Santuy (belum tertangkap) melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu di Batam sedangkan uangnya nanti setelah selesai dan di Batam sudah ada Adi (belum tertangkap) yang sudah menunggu selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumha menuju ke Tembilahan dengan menggunakan ojek ongkosnya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan diperjalanan Santoso als Santuy menelphone terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk cepat karena orangnya sudah menunggu di teluk bunian ,kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di Tembilahan dan langsung menuju ke pelabuhan pinggir laut untuk mencari SPEED BOAT tujuan ke Teluk Bunian dengan ongkosnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ,setelah sampai Santoso als Santuy mengirim nomor Handphone Andi kepada terdakwa ,kemudian terdakwa menghubungi Andi dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



terdakwa mengatakan kepada Andi akan langsung pergi menuju kerumah Andi dan Andi pun mengiyakannya, setelah sampai dan bertemu dengan Andi kemudian terdakwa menginap di rumah Andi lalu pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Santoso Als Santuy menghubungi terdakwa dan mengatakan jika sudah ditransfer uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekenin Andi lalu terdakwa pun mengiyakannya dan mengatakan akan mengambilnya bersama-sama dengan Andi sekira pukul 17.00 WIB terdakwa, Andi dan 1 (satu) teman Andi berangkat ke Batam dengan menggunakan SPEED BOAT kemudian Andi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sampai di Batam selanjutnya menginap di Pelabuhan Dermaga sambil menunggu perintah dari Santoso als Santuy dan terdakwa diperintahkan oleh Santoso als Santuy untuk mengawasi Andi menjemput shabu karena santoso als Santuy takut Andi melarikan shabunya kemudian Pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB Andi berkata kepada terdakwa ayo kita jemput shabu orang nya sudah ada menunggu di pelabuhan sekupang Batam kemudian terdakwa, Andi bersama temannya Andi pergi ke Pelabuhan Sekupang Batam menggunakan SPEED BOAT, sekira pukul 02.00 WIB sampai di Pelabuhan Sekupang Batam lalu terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal membawa 1 (satu) derijen ukuran besar dan 1 velg mobil beserta bannya yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) derijen ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu dan Andi mengangkat 1 (satu) velg mobil beserta bannya yang berisi narkoba jenis shabu dan dibawa ke SPEED BOAT, dan langsung pulang kerumah Andi, setelah sampai kemudian sekira pukul 13.00 WIB Andi bosnya yang bernama Bejo dan terjadi keributan, kemudian Andi marah dan menusuk 1 (satu) derijen besar dengan menggunakan pisau dan dibelah – belahnya, kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu dan sisanya ada 9 (sembilan) bungkus plsatik besar, lalu terdakwa membantu Andi memasukkan 9 (Sembilan) bungkus plsatik besar shabu ke dalam kardus warna coklat dan yang melakbannya Andi, selanjutnya Santoso als Santuy dan Bejo menyuruh terdakwa dan Andi mengantarkan narkoba jenis shabu ke Jambi namun Andi tidak mau, selanjutnya Santoso als Santuy menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak tau jalan ke Jambi lalu Santoso alias Santuy mengatakan kepada terdakwa akan mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman lalu sekira pukul 21.30 WIB datang saksi Ramli Raniman kerumah Andi dan ketika terdakwa menuju ke belakang terdakwa melihat Andi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Ramli Raniman, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi Ramli Raniman pergi ke rumahnya saksi Ramli Raniman yang beralamat di Jalan Panglima Jasa RT. 003 RW. 002 Kel. Sungai Bela Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan membawa kardus warna coklat berisi narkoba jenis shabu ke Pelabuhan dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu kedalam SPEED BOAT, dan ketika di perjalanan saksi Ramli Raniman bertanya kepada terdakwa apa isi kotak kardus tersebut dan terdakwa menjawab "*shabu bang*", lalu Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi ramli Raniman sampai di Pelabuhan kemudian terdakwa mengangkat kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan saksi Ramli Raniman membawa karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu menuju kerumah saksi Ramli Raniman, setelah sampai kemudian kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu di letakkan dekat pintu depan di dalam rumah, lalu sekira pukul 05.30 WIB Santoso als Santuy menghubungi terdakwa dan mengatakan "*udah berangkat belum ke tungkal jambi*" dan terdakwa menjawab "*belum, nanti cari boat dulu*", lalu sekira pukul 07.30 WIB terdakwa dan saksi Ramli Raniman berangkat menuju ke Pelabuhan, dengan membawa kardus coklat yang berisi narkoba jenis shabu dan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu lalu di letakkan di SPEED BOAT, selanjutnya terdakwa dan saksi Ramli Raniman menuju ke Tungkal, sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dan Ramli Raniman sampai di Tungkal dan saksi Ramli Raniman pergi ke ATM BRI untuk mengambil kiriman dari BEJO uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan oleh saksi Ramli Raniman ke supir SPEED BOAT, kemudian Santoso als Santuy menghubungi terdakwa dan mengatakan "*sudah dimana ? kamu pergi ke kampung laut, saya kirimkan no hp atas nama ayub dan singgah di rumahnya ayub, dan kamu mengaku sebagai iparnya bayu*" lalu terdakwa menjawab "*IYA*" kemudian terdakwa dan saksi Ramli Raniman melanjutkan perjalanan ke Kampung Laut, sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dan saksi Ramli Raniman sampai dipinggir kampung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut dan terdakwa menelpon saksi Ayub mengatakan “ *pak posisi rumahnya dimana ?* ” dan saksi Ayub menjawab “ *di parit 6 setelah kantor airud* ” lalu terdakwa menjawab “ *oke lah* ” tidak berapa lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Ayub dan mengatakan “ *dimananya pak, coba kasih tanda untuk melambaikan tangan* ” dari pinggir pelabuhan di depan rumahnya saksi AYUB melambaikan tangan, selanjutnya terdakwa dan saksi Ramli Raniman turun dari SPEED BOAT, terdakwa mengangkat kardus yang berisi narkoba jenis shabu dan kenek SPEED BOAT mengangkat karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu dan langsung di letakkan di ruang tamu di samping pintu di dalam rumah saksi Ayub sedangkan saksi Ramli Raniman membayar ongkos SPEED BOAT, setelah masuk ke dalam rumah saksi Ayub, terdakwa memindahkan karung yang berisi velg mobil warna silver beserta ban mobil yang berisi narkoba jenis shabu ke jendela samping ruang tamu di dalam rumah saksi Ayub, setelah itu saksi Ramli Raniman masuk ke dalam rumah kemudian saksi Ayub bertanya kepada terdakwa “ *dari mana ?* ” dan terdakwa menjawab “ *dari guntung (batam)* ” dan saksi Ayub berkata kepada terdakwa “ *kamu iparnya bayu ya* ” dan terdakwa menjawab “ *iya* ” dan saksi Ayub berkata “ *bawa apa* ” lalu terdakwa menjawab “ *biasalah pak, bawa shabu* ”, selanjutnya terdakwa dan saksi Ramli Raniman makan di rumah saksi Ayub, setelah selesai terdakwa pergi ke ruang tamu sedangkan saksi Ramli Raniman cuci tangan serta buang air kecil ke belakang sedangkan saksi Ayub berada di depan rumah, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi Rudi Hartono, saksi Marwindya, dan saksi Rizky Al Hafiz melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Ayub, kemudian terdakwa, saksi Ramli Raniman dan saksi Ayub, di amankan di ruang tamu, dan salah satu anggota polisi bertanya kepada terdakwa “ *dimana shabunya ? dimana kau letakkan ?* ” dan kami bertiga diam saja, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Ayub yang disaksikan oleh saksi sipil yaitu Salsa Binti Muhammad Oto, ditemukan barang bukti di samping pintu depan di dalam rumah saksi Ayub berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dilakban warna coklat yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik besar narkoba jenis shabu, 1 (satu) karung warna hijau yang berisi 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban ditemukan di dekat jendela samping ruang tamu kemudian anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa “ *apa isi ban ini ?* ” dan terdakwa menjawab “ *shabu juga pak* ”, selanjutnya dilakukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG LIPAT warna hitam dan coklat dengan simcard : 081270152920 di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pergunakan , kemudian dilakukan pengeledahan badan saksi Ramli RANIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat merk MORTEGA, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP LIPAT merk MITO warna hitam beserta simcard : 081266225380, 1 (satu) kertas bukti penarikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantong celana yang digunakan saksi Ramli raniman dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard : 085214813352 ditemukan pada saksi Ayub, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Ramli Raniman dan saksi Ayub beserta barang bukti di bawa ke epos AIRUD selanjutnya anggota polisi melakukan pengecekan terhadap Handphone milik saksi Ayub dan ditemukan nomor handphone orang yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut yaitu saksi Heri Iskandar Bin Hasan Usman ,kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan saksi Heri Iskandar Bin Hasan Usman ,selanjutnya terdakwa, saksi Ramli Raniman ,saksi Ayub dan saksi Heri Iskandar Bin Hasan Usman beserta barang bukti ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya , setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jambi, 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban dibuka oleh anggota Polisi berisi 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkoba golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan penimbangan barang bukti Nomor : B/1286/XI/RES.4./2020/Ditresnarkoba tanggal 09 November 2020, Kantor DISPERINDAG JAMBI UPTD METROLOGI telah mengeluarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa INTAN SERIUS als IYUS bin SAMSIR SALAM dengan berat 19.244 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh empat)gram (Netto).
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/1287/XI/RES.4/2020/Ditresnarkoba, tanggal 10 November 2020 dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.11.20.3743

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



tanggal 11 November 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa INTAN SERIUS als IYUS bin SAMSIR SALAM positif mengandung " *METHAMFETAMIN (bukan tanaman)* " yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-98/JBI/03/2021 tanggal 08 Juni 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Intan Serious als Iyus bin Samsir Salam terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahatmenjual , membeli , menerima,menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Intan Serious als IYUS bin Samsir Salam dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
Dengan berat keseluruhan 19.243,846 (*Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam*) gram;
 - 1 (satu) karung warna hijau
 - 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG LIPAT warna hitam dan coklat dengan simcard : 081270152920.
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat dan bekas lakban warna coklat.
 - 1 (satu) plastik bening besar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Juli 2021 Nomor 209 /Pid.Sus/2021/PN Jmb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Intan Serious Alias Iyus Bin Syamsir Salam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Intan Serious Alias Iyus Bin Syamsir Salam tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 20 (dua puluh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;Dengan berat keseluruhan 19.243,846 (*Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam*) gram;
 - 1 (satu) karung warna hijau
 - 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG LIPAT warna hitam dan coklat dengan simcard : 081270152920.
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat dan bekas lakban warna coklat.
 - 1 (satu) plastik bening besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 209 /Akta Pid.SUS/2021/PN Jmb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding /Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 209/Pid SUS/2021/PN Jmb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 209/Akta Pid.Sus/2021/PN Jmb pada tanggal 16 Agustus 2021 Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya , dan selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi telah menyerahkan Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding/ Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021, yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum /pemohon banding keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 209/PID.SUS/2021/PN.JMB, Tanggal 29 Juli 2021 dengan mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan dan hukuman yang diberikan terhadap Terdakwa sangat tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB



- Bahwa menurut Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Ramli Raniman, saksi Ayub Bin Yusuf dan saksi Heri Iskandar merupakan kejahatan narkoba yang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh pelaku yang propesional dan merupakan kelompok kejahatan terorganisir yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi,tehnologi tinggi, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan perbuatan Terdakwa yang telah membawa Narkoba jenis shabu seberat 19.234.846 gram dari Batam untuk diantar ke Jambi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan korban terutama kalangan generasi muda dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara ;

Bahwa dari alasan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Intan Serious als Iyus bin Samsir Salam terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau pemufakatan jahat, menjual , membeli , menerima,menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Intan Serious als IYUS bin Samsir Salam dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu
Dengan berat keseluruhan 19.243,846 (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan ratus empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) karung warna hijau
 - 1 (satu) VELG mobil warna silver beserta ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG LIPAT warna hitam dan coklat dengan simcard : 081270152920.
- 1 (satu) kotak kardus warna coklat dan bekas lakban warna coklat.
- 1 (satu) plastik bening besar

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum /pemohon banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2021, adapun alasannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pandangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena Terdakwa bukanlah orang yang seharusnya dibebankan kesalahan secara penuh atas perbuatan tindak pidana tersebut dan Terdakwa merupakan orang yang mendapat perintah dari orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan imbalan sejumlah uang sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan kejahatan yang terorganisir dan murni untuk mendapatkan keuntungan dari jasa yang telah Terdakwa jalankan yaitu jasa penjemputan orang;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terbanding/ Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup adalah tuntutan yang terlalu berlebihan dan bersifat Asumtif belaka tanpa didukung oleh fakta yang sebenarnya yang mana Terdakwa hanya mendapatkan upah yang minim dari pekerjaannya dan peran Terdakwa hanya bersifat pembantuan dalam tindak pidana pokok;
- Bahwa saksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding/ Terdakwa, oleh sebab itu seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak hanya berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang bersifat tertulis saja tetapi lebih mengedepankan konsep Restorative Justice yang bertujuan untuk menegakkan keadilan bukan kepada pembalasan atau penghukuman semata (retributive justice);
- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/ Terdakwa diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menerima kontra memori dari Terbanding dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tertanggal 29 Juli 2021 dan menjatuhkan pidana yang ringan- ringannya kepada Terbanding /Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuk Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi , memori banding dari Pembanding dan kontra memori dari Terbanding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 29 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyidangkan perkara a quo dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Intan Serius Alias Iyus Bin Syamsir Salam tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 20 (dua puluh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding telah mempelajari semua alasan serta keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya maka menurut Hakim Tingkat Banding semua hal keberatan yang diajukan Penuntut Umum tersebut terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan kesalahan dari Terbanding/ Terdakwa ,oleh karena itu menurut Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan akan tetapi agar menjadikan pembelajaran dan efek jera kepada pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keberatan yang diajukan oleh Terbanding/ Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, menurut Hakim Tingkat Banding, semua keberatan yang diajukan oleh Terbanding / Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Juli 2021 Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN.Jmb yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 29 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh kami John Tony Hutaeruk, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Elly Noer Yasmien, S.H; MH dan Ninik Anggraini, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 111/PID.SUS/2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Muhamad Edy, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1.Elly Noer Yasmien ,SH.MH.

John Tony Hutaaruk,SH.MH

2.Ninik Anggraini,SH.

Panitera Pengganti

Muhamad Edy, S.H